

Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Jl. Cut Mutia No.18, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116

23116 065122241

kejari-bandaaceh.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /

Antar Barang Bukti

Kejaksaan Negeri Banda Aceh

No. SK : KEP-032/ L.1.10/ Cp.2/ 07/ 2022

Persyaratan

1. Barang Bukti
2. KTP / Fotocopy KTP
3. BPKB Jika Barang Bukti berupa kendaraan
4. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA 20)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menghubungi pemilik barang bukti untuk mencari alamat yang bersangkutan.
2. Petugas menyiapkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA20) yang akan ditandatangani pemilik Barang Bukti.
3. Petugas mengantar Barang Bukti tersebut ke alamat yang bersangkutan.
4. Petugas meminta pemilik Barang Bukti menunjukkan KTP / fotocopy KTP dan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) jika barang bukti berupa kendaraan bermotor.
5. Pemilik Barang Bukti menandatangani Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA 20).
6. Petugas melakukan serah terima Barang Bukti kepada pemilik Barang Bukti.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Petugas mengantar barang bukti dan membawa berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA 20) untuk ditandatangani pemilik barang bukti.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Antar Barang Bukti

Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Jl. Cut Mutia No.18, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116
23116 065122241



kejari-bandaaceh.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Banda Aceh